



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1989**

Nomor. 42

Seri B No. 6

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

NOMOR : 11 TAHUN 1988

T E N T A N G

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH NOMOR 12 TAHUN 1969 TENTANG PUNGUTAN GANTI RUGI
DISPENSASI MUATAN/KLAS JALAN DALAM DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang : a. bahwa prasarana perhubungan darat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh dewasa ini telah semakin baik, maka untuk kelancaran arus lalu lintas barang dan penumpang perlu mencabut kembali Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pungutan Ganti Rugi Dispensasi Muatan/Klas Jalan dalam Daerah Istimewa Aceh, yang telah dirubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1974;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 12 TAHUN 1969 TENTANG PUNGUTAN GANTI RUGI DISPENSASI MUATAN/KLAS JALAN DALAM DAERAH ISTIMEWA ACEH.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pungutan Ganti Rugi Dispensas Muatan/Klas Jalan dalam Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 33 Tahun 1971), yang telah dirubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1974 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 40 Tahun 1974).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH

K E T U A,

H. ACHMAD AMINS

BANDA ACEH, 22 AGUSTUS 1988
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
ACEH

IBRAHIM HASAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor 42 tgl. 6 Juni 1989
Serie B No. 6
SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,

Peraturan Daerah ini telah disahkan
dengan Keputusan Menteri Dalam Ne-
geri Nomor 977.21-309 tanggal 18
April 1989

A. Mawji Hasjmy, SH

NIP. 390003081

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Tgl. : 18 - 4 - 1989 No. 911.21 - 309

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

(Drs. Moch. Dladjad;)

PENJELASAN :

- I. UMUM : 1. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 12 Tahun 1969 tentang Pungutan Ganti Rugi Dispensasi M.1atan/Kelas Jalan yang telah dirubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1974, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan dewasa ini di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, khususnya dengan adanya peningkatan kelas jalan.
2. bahwa dengan semakin baik dan lancarnya prasarana perhubungan darat, maka untuk mencegah timbulnya hambatan-hambatan dalam kegiatan angkutan lalu lintas barang dan penumpang maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 12 Tahun 1969 yo No. 3 Tahun 1974 perlu dicabut.
- II. PASAL DEMI PASAL : Pasal 1 dan Pasal 2 cukup jelas.

www.jdih.acehprov.go.id